

" PRO JUSTITIA "

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

NOMOR : BPC / 01 / / 20

Pada hari ini Tanggal 15 Bulan Januari Tahun 2024 sekitar jam WIB
Nama Bayu Indradi Pangkat Nrp 300000 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada kantor instansi tersebut
diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut

TERSANGKA

Nama Bayu Indradi Umur 50 th
Tempat / Tgl Lahir Jenis Kelamin laki-laki
Suku Bangsa Jawa Agama Islam
Alamat Jl. Pahlawan Kota Malang 65112

Tanda tangan
Saksi I

Tanda tangan
Saksi II

Menerangkan sebagai berikut : Benar pada hari
Tanggal 15-01-2024 Jam 16.00 WIB di Jalan
saya melakukan pengamatan
terhadap Bayu Indradi yang sedang berjalan

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

SAKSI I

Nama Bayu Indradi Umur 40 th
Tempat / Tgl Lahir Jenis Kelamin laki-laki
Suku Bangsa Jawa Agama Islam
Alamat Jl. Pahlawan Kota Malang 65112

PASAL YANG DILANGGAR

Pasal 330 ayat 1 KUHP

Tentang Penetapan Pidana Ringan
yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kota Malang

SAKSI II

Nama Bayu Indradi Umur 30 th
Tempat / Tgl Lahir Jenis Kelamin laki-laki
Suku Bangsa Jawa Agama Islam
Alamat Jl. Pahlawan Kota Malang 65112

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke
Pengadilan Negeri Kota Malang Jl. Ahmad Yani, pada hari
Rabu Tanggal 17-01-2024 Jam 08.00 WIB

Menerangkan sebagai berikut : Benar pada hari
Tanggal 15-01-2024 Jam 16.00 WIB di Jalan
saya melihat / menyaksikan
sdr/ Bayu Indradi
melakukan Pengamatan terhadap Bayu Indradi yang sedang berjalan

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangan pada
hari 15-01-2024 Tanggal 15-01-2024 Jam 16.00 WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian
dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan
menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang
diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat
seperti ini. Untuk menguatkan, tersangka membubuhkan
tanda tangan

Tersangka



PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 3 hari BP: Rp 1000
Denda : 100.000
Perlakuan barang bukti : barang bukti diserahkan ke PT

Tanda tangan
Penitera

Tanda tangan
Hakim

PELAKSANAAN HUKUMAN



Tanda tangan
Jaksa